



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM

Faizatul Khairani Isman^{1*}, Kurnia Warman², Hengki Andora³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: faizatul.arne@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 18/05/2023
Direvisi, 17/05/2023
Dipublikasi, 07/07/2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Pemegang Hak Milik;
Peralihan dan/atau
Pembebanan Hak
Tanggungan; Hutan
Lindung

Keywords: *Legal
Protection; Ownership;
Transfer and/or Charge
of Liability; Forest
Protection*

Abstrak

Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Akibat permasalahan yang terjadi ini, ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual beli, hibah dan lainnya serta dalam melakukan pembebanan hak tanggungan kepada bank dan bank selaku kreditur dan akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.

Abstract

Agam district is one of the areas in Western Sumatra that has a fairly large forest area but also with population growth quite fast that at the beginning of the community occupied a forest area through the allocation of land and then given to the community and the community to register their land as property rights. As time passed, the government established the land as a protected forest area while the people had previously obtained certificates of ownership of their land, so that the people who had certified ownership rights on the land became unable to use their rights fully. As a result of this problem, when the community will carry out the process of transferring its rights related to the sale of purchases, grants and other as well as in carrying out the charging of the rights of liability to banks and banks as creditors and will refuse to grant loans if the certificate of ownership is in the protected forest area.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara. Menurut Eva Banowati dalam bukunya yang berjudul Geografi Indonesia, menyatakan bahwasanya luas seluruh wilayah Indonesia sekitar 9,8 juta km² terdiri dari lautan dan daratan. Luas lautannya kira-kira 7,9 juta km² (81%) dari luas seluruhnya ditambah luas daratannya sekitar 1,9 juta km² (19%).¹ Pengaruh suatu negara dengan wilayah luas berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sebab dapat memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi luasan sebagai tindakan dalam meningkatkan

¹ Eva Banowati, *Geografi Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

kesejahteraan penduduk.

Tata geografi Indonesia merupakan modal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu kekayaan Indonesia yang dapat dijadikan modal pembangunan nasional yaitu hutan. Hutan adalah satu dari sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian negara Indonesia, selain daripada tambang dan laut. Di Indonesia sendiri hutan termasuk dalam objek hukum agraria. Bersumber pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hutan sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak salah satunya yaitu hutan lindung. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 yaitu “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Permasalahannya saat ini adalah bagi masyarakat di Kabupaten Agam yang telah memiliki sertifikat hak milik yang sah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun ternyata tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Sertifikat masyarakat bisa miliki karena adanya generasi yang hidup turun temurun di suatu kawasan hutan lindung namun mereka tidak mengetahui lahan itu termasuk kawasan hutan lindung sehingga mereka menilai bahwasanya mereka berhak untuk memiliki lahan dengan suatu pengakuan seperti memperoleh suatu sertifikat hak atas tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam, lahannya ditempati dan dilekatkan hak milik kepada masyarakat bahkan luas wilayah mencapai puluhan hektar. Penetapan kawasan hutan lindung baru oleh pemerintah setelah masyarakat memiliki dan menguasai lahan atau lahannya selama beberapa tahun berdasarkan kawasan hutan yang menyebabkan muncul sehingga masyarakat tidak mampu melindungi, memiliki serta menguasai lahannya secara penuh.²

Berdasarkan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam ini, adalah sah jika ditinjau dari segi historitas hukum dan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah di BPN. Namun, menurut Ahmad Redi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan lindung membatasi perbuatan hukum pemegang sertifikat tersebut, karena objek tanah menjadi tidak leluasa antara hak milik atau kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan.³

Menurut data yang penulis dapatkan, hutan lindung di Kabupaten Agam tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, SK 35/Menhut-II/2013, tanggal 15 Januari tahun 2013 dan terakhir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun pengukuhan

² Ricardo Tricripto Napang, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan”, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.55.

kawasan hutan tersebut, Pemerintah telah menetapkan sejak tahun 1999 sedangkan masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik namun ternyata lahan mereka ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung adalah jauh sebelum tahun 1999.

Dari permasalahan yang terjadi, hal ini bertentangan dengan hak milik yang dimaksud oleh Pasal 20 UUPA yaitu “hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”, terkuat dan terpenuh tersebut berarti tanah tersebut adalah memiliki kekuatan hukum yang paling kuat dan paling pasti serta dalam hal kepemilikan tidak memiliki jangka waktu, tetapi pada kasus yang terjadi masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik namun mereka tidak bisa melakukan dengan bebas terkait dengan kepemilikannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam. Dengan penelitian ini bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan dengan cara mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, serta masyarakat di beberapa kecamatan yang lahannya termasuk kedalam kawasan hutan lindung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perolehan Tanah Hak Milik Sebelum Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam

Kawasan hutan tahun 2022 penggunaan hutan yang paling dominan di wilayah Kabupaten Agam adalah Hutan suaka alam dan wisata dengan luas 21.435 (Ha) atau sebesar 57,30%, sedangkan hutan lindung dengan luas lahan 200.006 (Ha) atau sebesar 42,70%. Hutan Produksi konversi dengan luas lahan sebesar 8.771 (Ha) atau 42,05%. Hutan produksi terbatas memiliki luas 7.323 (Ha) atau sebesar 36,67% dan hutan produksi dengan luas lahan sebesar 18.586 (Ha) sebaran kawasan hutan sebanyak 21,28 % 25264,87 (Ha) dan persentasenya 57,30%.

Pengurangan jumlah kawasan hutan di Kabupaten Agam faktor utamanya yaitu pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di dalam suatu daerah. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten agam rentang waktu 2021-2022.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022
1	Tj. Mutiara	33.559	33.697
2	Lubuk Basung	82.155	82.453
3	Tanjung Raya	38.125	37.848

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

4	Matur	19.241	19.574
5	IV Koto	26.264	26.473
6	Banuhampu	39.323	38.313
7	Ampek Angkek	44.779	44.949
8	Baso	37.111	37.345
9	Tilatang Kamang	37.367	37.532
10	Palupuh	15.387	15.541
11	Palembayan	35.147	35.329
12	Sungai Pua	26.939	27.148
13	Ampek Nagari	29.069	30.280
14	Candung	25.396	21.621
15	Kamang Magek	21.091	22.293
16	Malalak	10.473	10.740
Kabupaten Agam		521.426	525.136

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

Mengacu kepada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya adanya pertambahan jumlah penduduk selama 2 tahun terakhir sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Karena lahan yang terbatas, namun penduduk terus bertambah.

Hutan lindung di Kabupaten Agam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, SK 35/Menhut-II/2013, tanggal 15 Januari tahun 2013 dan terakhir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020. Pengukuhan kawasan hutan jika dilihat dari tahunnya, maka Pemerintah telah menetapkan sejak tahun 1999 sedangkan masyarakat yang memiliki sertipikat hak jauh sebelum tahun 1999 sebelum adanya Penetapan Kawasan Hutan oleh Pemerintah. Dengan ditetapkannya lahan masyarakat oleh Pemerintah sebagai Kawasan Hutan Lindung, menyebabkan penguasaan terhadap lahan menjadi terbatas padahal masyarakat mendapatkan sertipikat tersebut secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses perolehan hak milik sertipikat masyarakat yang berada dalam kawasan hutan lindung yaitu masyarakat mendapat sertipikat hak milik biasanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat.⁵ Cara-cara tersebut kemudian akan di atur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum, sebab pembukaan hutan yang tidak teratur dan tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan. Masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik atas tanah di Kabupaten Agam biasanya tanah masyarakat awal mulanya didapatkan dengan tanah ulayat nagari yang berarti tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (selanjutnya disebut KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Rahmadsyah, S.H.

pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.

Tanah ulayat nagari yang dikuasai oleh ninik mamak KAN selanjutnya masyarakat pribadi melakukan pendaftaran hak milik atas tanah dengan pendaftaran tanah secara sporadik atas hak-hak tanah yang diberikan penguasaan kepada masyarakat adat atau pendatang oleh niniak mamak KAN dan setelah itu tanah tersebut akan menjadi hak milik masyarakat dan masyarakat sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut. Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Ibu Poni Ofni yang tanahnya berada di kecamatan Lubuk Basung, Nagari Kurao Manggopoh dan tanah belau termasuk kedalam kawasan hutan lindung menyatakan bahwa tanah telah didaftarkan serta telah memperoleh sertipikat hak milik atas bidang tanah yang didapatkan melalui penguasaan tanah ulayat nagari, namun telah didaftarkan sebagai hak milik pada tahun 1997. Namun, pada tahun 2013 setelah adanya perubahan tata batas kawasan hutan dinyatakan bahwa tanah beliau termasuk ke dalam kawasan hutan lindung sehingga pemilik hak menjadi kehilangan hak terkuat dan terpenuh dalam penguasaannya seperti yang telah diamanatkan oleh PP No. 24 Tahun 1997. Ketika mengetahui hal ini, beliau akan melakukan peralihan hak atas tanah yaitu jual beli dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh kantor pertanahan Kabupaten Agam sertipikat beliau terkena pemblokiran sehingga tidak bisanya dilakukan jual beli atas tanah tersebut.⁶

Proses pendaftaran terkait dengan tanah/lahan yaitu masyarakat mendapatkan sertipikat hak milik di melalui pendaftaran serta prosedur dan Pembuktian obyek yang akan didaftarkan harus dibuktikan dengan alat pembuktian berupa:

1. Surat Keputusan Wali Nagari berkaitan dengan tanah yang dikuasai masyarakat.
2. Bukti tertulis dan keterangan saksi.
3. Pernyataan yang bersangkutan (pemohon) dengan kadar kebenaran yang cukup.

Alur kegiatan atau proses pendaftaran hak milik dengan permohonan yaitu berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan setempat. ini dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah, surat keterangan wali nagari, peta bidang/surat ukur. Surat pernyataan pemilikan fisik bidang tanahnya harus ditandatangani oleh pihak-pihak, baik lembaga adat maupun pemerintahan, seperti tersebut di atas.
2. Kantor pertanahan, setelah menerima permohonan tersebut, mengadakan pemeriksaan berkas yang diperlukan dan kalau syaratsyaratnya lengkap, maka dilakukan persiapan untuk menurunkan Panitia Pemeriksa Tanah. Semua pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah, diminta hadir di lapangan saat pemeriksaan dilakukan.
3. Pengumuman, kegiatan ini dilakukan, baik pada kantor pertanahan, kantor camat, kantor wali nagari/lurah, maupun tempat-tempat lain yang ditentukan. Pengumuman terhadap hasil pemeriksaan tanah yang dimohonkan itu dilakukan jika Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender dan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pada saat adanya sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan lindung, penguasaannya seharusnya tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa sertipikat tersebut bukan miliknya. Namun, dengan adanya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik tersebut tidak dapat menggunakan hak

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Poni Ofni, masyarakat Kecamatan Lubuk Basung, Nagari Kurao

mereka seutuhnya dan ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mereka bisa melakukan pembangunan ataupun melakukan aktivitas lainnya ditanah mereka namun dengan adanya ketetapan tersebut sehingga penguasaan atas tanah mereka menjadi berkurang bahkan tidak bisa melakukan apa-apa.

Alasan Tidak Dapat Dilakukan Peralihan dan/atau Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Berada Di Kawasan Hutan Lindung

Aturan mengenai peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan yang terindikasi berada didalam kawasan hutan lindung terdapat didalam UU Kehutanan serta PP Penyelenggara Kehutanan.⁷ Kenyataannya, saat ini adanya masyarakat yang akan melakukan peralihan serta pembebanan hak tanggungan dalam kawasan hutan lindung. Dalam melakukan wawancara, penulis mendapatkan adanya salah satu masyarakat Bapak Hendra Putra hendak melakukan pembebanan hak tanggungan terhadap sertifikat mereka namun ditolak oleh pihak bank karena objek Hak Tanggungan berada dalam kawasan hutan lindung yang merupakan hutan yang dilindungi oleh negara, sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pembebanan hak tanggungan atas objek Hak Tanggungan tersebut.⁸

Terhadap permohonan pembebanan hak tanggungan yang ditolak oleh bank, maka bank menyatakan kepada nasabah yang bersangkutan untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi kepada KPLH Agama Raya untuk dapat ditindak lanjuti. Menurut hasil wawancara dengan Kasi Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yaitu Ulil Amri, ±1500 sertipikat telah diterbitkan di dalam kawasan hutan lindung Kabupaten Agam yang mana sertipikat tersebut didapatkan oleh masyarakat sebelum adanya penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten, setidaknya sejak adanya penetapan kawasan hutan lindung oleh Pemerintah rentang waktu tahun 2019 sampai 2022, lahan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat adalah ±9.000 Ha, dan ±7.000 Ha bidang tanah didalam Kawasan Hutan Lindung telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang daerahnya tersebar diseluruh Kabupaten Agam dengan rincian sebagai berikut:⁹

Tabel 2. Data Indikatif Lahan Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung

No	Kecamatan	Nagari	Luas (Ha)
1.	Kec. Lubuk Basung	Kurao	55.90
2.	Kec. Palembayan	Salareh Aia	311.00
3.	Kec. Tanjung Raya	Tanjung Sani	533.04
4.	Kec. Tiku	Tiku V Jorong	21.26
5.	Kec. Malalak	Pintu Angin	120.70
6.	Kec. Lubuk Basung	Bawan	39.80
7.	Kec. Baso	Koto Tinggi	624.63
8.	Kec. Tanjung Raya	Padang Tarok	533.02
9.	Kec. Lubuk Basung	Lubuk Basung	359.54
10.	Kec. Palupuh	Pagadih	60.08
11.	Kec. Tanjung Raya	Paninjauan	168.90
12.	Kec. Tanjung Raya	Bayua	81.68

⁷ Iskandar, dkk, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm .14-15.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Putra, masyarakat Kecamatan Palembayan.

⁹ Hasil wawancara dengan Kasi Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Ulil Amri

13.	Kec. Tanjung Raya	Duo Koto	309.18
14.	Kec. Tanjung Raya	Sungai Batang	620.03
15.	Kec. Matur	Lawang	190.87
16.	Kec. Palembang	Tigo Koto Silungkang	220.76
17.	Kec. Palembang	Baringin	230.13
18.	Kec. IV Koto	Balingka	750.95
19.	Kec. Ampek Nagari	Sitalang	100.98
20.	Kec. Matur	Matua Mudiak	590.67
21.	Kec. Ampek Nagari	Batu Kambing	521.50
22.	Kec. Ampek Koto	Sungai Landia	845.67
Total			7.287,59 Ha

Sumber: KPLH Agam Raya

Berkaitan dengan tidak dapat dilakukannya peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan dengan sertipikat hak milik yang ternyata berada dikawasan hutan lindung terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 38 UU Kehutanan menyatakan bahwasanya Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Sehingga seperti yang terdapat didalam penjelasan Pasal 38 UU Kehutanan, jika dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang, kerusakan fungsi hutan tersebut juga termasuk kegiatan peralihan dan /atau pembebanan hak tanggungan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Terdapat pada Pasal 103 (1) menyatakan bahwa: “Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang:

- a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;”

3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041.

Terdapat dalam Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam Menyatakan bahwa: kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: a). kegiatan yang mengurangi luas kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi terutama kegiatan permukiman; dan b). kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung. Mengacu kepada Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam, sehingga sangat jelas bahwasanya kegiatan permukiman termasuk kegiatan yang mengurangi luas kawasan hutan lindung sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perda RTRW Agam.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik dalam kawasan hutan lindung di kabupaten agam oleh pemerintah dilakukan atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Sehubungan dengan perlindungan hukum preventif, pemerintah melalui KPHL Agam Raya telah melakukan pencegahan berupa:

- a. Pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk membuat suatu peraturan berkaitan dengan perlindungan hutan serta masyarakat yang menempati hutan berdasarkan hak milik atau penguasaan mereka.
- b. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan kepada masyarakat yang hendak melakukan peralihan hak atas tanah ataupun penjaminan terhadap sertipikat hak milik mereka. Surat Keterangan tersebut diberikan untuk melihat apakah lahan yang saat ini mereka kuasai bukan berada di dalam kawasan hutan lindung dan diperbolehkan untuk dilakukan proses peralihan ataupun penjaminan hak atas tanah tersebut.
- c. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, pendataan ini dilakukan oleh KPHL Agam Raya bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagai bentuk pengawasan terhadap kawasan hutan lindung.
- d. Melakukan penyuluhan, KPHL Agam Raya melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya hutan lindung ini serta tidak bolehnya ada masyarakat untuk bermukim di kawasan hutan lindung tersebut. Penyuluhan ini meliputi pula mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sanksi-sanksi yang diberikan apabila masyarakat tersebut melanggar apa yang telah diundangkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya permasalahan. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, dalam perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terlanjur telah diberikan penguasaan terhadap hak atas tanah yaitu terdapat didalam Pasal 26 (2) PP Penyelenggara Kehutanan, yaitu:

“Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 292

Kawasan Hutan;

- c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
- d. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pola penyesuaian untuk bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai hak atas tanah namun berada dalam kawasan hutan lindung itu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

Pemerintah melakukan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria (selanjutnya disebut TORA) didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria) yang berarti memberikan kepastian hukum dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Kabupaten Agam, kurang lebih 9000 Ha lahan masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung setidaknya kurang lebih 7000 Ha telah diterbitkan sertipikat dan telah dirubah batas lahannya. Namun, saat ini masih ada kurang lebih 2000 Ha lahan lagi yang belum dilakukan pengeluaran bidang tanah melalui perubahan batas kawasan hutan, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Indikatif TORA

NO	Kecamatan	Nagari	Luas (Ha)
1.	Kec. Tanjung Raya	Paninjauan	167.86
2.	Kec. Tanjung Mutiara	Tiku V Jorong	21.26
3.	Kec. Baso	Koto Tinggi	624.63
4.	Kec. Baso	Padang Tarok	533.02
5.	Kec. Baso	Tabek Panjang	171.84
6.	Kec. Palembayan	Salareh Aia	311.00
7.	Kec. Palembayan	Tigo Koto Silungkang	219.59
8.	Kec. Palembayan	Baringin	228.13
9.	Kec. Palupuh	Pagadiah	51.27
10.	Kec. IV Koto	Balingka	15.21
11	Kec. Ampek Nagari	Sitalang	95.19

Sumber: KPHL Agam Raya

Mengacu kepada tabel diatas, maka saat ini KPHL Agam Raya sedang menunggu balasan dari Pemerintah yaitu Kementerian Kehutanan untuk menyetujui apakah lahan masyarakat bisa dirubah batas kawasannya sehingga tidak lagi termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan sertipikat hak milik masyarakat bisa dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya batasan, sebab hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh masyarakat.

- b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan fungsi kawasan ini di Kabupaten Agam saat ini ditujukan terhadap Hutan Produksi yang dapat di konversi (selanjutnya disebut HPK) untuk lahan perkebunan, karena untuk hingga saat ini untuk HPK belum bisa dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan ini.

- c. Program perhutanan sosial

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek

kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.¹¹

d. Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah (tidak boleh melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka) dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- 1) turunnya permukaan tanah;
- 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yaitu kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

KESIMPULAN

Proses perolehan hak milik sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam yaitu masyarakat pada mulanya tanah tersebut berasal dari ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai hak milik dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alasan tidak dapat dilakukan peralihan dan/atau pembebanan hak tanggungan terhadap sertifikat yang berada di kawasan hutan lindung mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yaitu: 1. Pasal 38 UU Kehutanan, 2. Pasal 103 ayat (1) PP Penyelenggara Kehutanan, dan 3. Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam, Preventif yaitu: 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan, 2. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan, 3. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 4. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. 2015. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eva Banowati. 2014. *Geografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Iskandar, dkk. 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*. Bandung: Unpad Press.
- Ricardo Tricripto Napang, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan", *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

¹¹ Website "Akses Kelola Perhutanan Sosial <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>, diakses tanggal 31 Januari 2023 Pukul 15.09 WIB

Website “Akses Kelola Perhutanan Sosial <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=sit>
[e%2F](#) tentang , diakses tanggal 31 Januari 2023 Pukul 15.09 WIB

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041